



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR 446/HK.01.01/K.JT-12/04/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat

- Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2023



Lampiran : Mandat Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen
Nomor : 446/HK.01.01/K.JT-12/04/2023
Tanggal : 27 April 2023

DAFTAR NAMA MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Adimulyo		
1.	Heti Maidah	Anggota
2.	Agus Syarifudin	Anggota
3.	Heri Herman Santoso	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Alian		
1.	Sulistiyono	Anggota
2.	Hidayatuloh	Anggota
3.	Iis Pujiati	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ambal		
1.	Nurudin	Anggota
2.	Amin Masruri	Anggota
3.	Dec Pandani Amaryel Utiyawa	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ayah		
1.	Teguh Santoso Hadi	Anggota
2.	Parsimin	Anggota
3.	Retno Sri Rahayu	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Bonorowo		
1.	Miftakhul Amin	Anggota
2.	Hendi Sudiantoro	Anggota
3.	Anis Muawanah	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Buayan		
1.	Shobirin Supriyanto	Anggota
2.	Legino	Anggota
3.	Yuni Kustiyorini	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Buluspesantren		
1.	Akhmad Hasan	Anggota
2.	Tri Anjarsari	Anggota
3.	Farida Anggraeni	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gombang		
1.	Nawa Widiatmaka	Anggota
2.	Khozin	Anggota
3.	Erwin Dyah Dananingtyas	Anggota

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar		
1.	Eko Rasinto	Anggota
2.	Ririn Andriani	Anggota
3.	Wakhaerul Romadoni	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karanggayam		
1.	Satino	Anggota
2.	Rakino	Anggota
3.	Wasidin	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karangsambung		
1.	M Hartono	Anggota
2.	Sumedi	Anggota
3.	Nur Haryanto	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kebumen		
1.	Any Krishnarendra	Anggota
2.	Eko Teguh Priyatno	Anggota
3.	Henny Ari Anggoro	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Klirong		
1.	Suryati	Anggota
2.	Gunawan	Anggota
3.	Nurul Ichwan	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kutowinangun		
1.	Sri Wahyuni	Anggota
2.	Maulia Munasabah	Anggota
3.	Ulfah Hasanah	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kuwarasan		
1.	Sukron Maksudi	Anggota
2.	Slamet Muhajir	Anggota
3.	Robiyati	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mirit		
1.	Suseno Akyo Sudibyo	Anggota
2.	Akhmad Khoirul Majid	Anggota
3.	Yuli Hartanti	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Padureso		
1.	Mustangin	Anggota
2.	Sabiis	Anggota
3.	Dahyati	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pejagoan		

1.	Dwi Setyo Mulyono	Anggota
2.	Muhammaad Chodlir Cholilur Rahman	Anggota
3.	Rifki Rostanti	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Petanahan		
1.	Wadiroh	Anggota
2.	Faiz Barohinul Umam	Anggota
3.	Solikhan	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Poncowarno		
1.	Joko Siswanto	Anggota
2.	Muhamad Salim	Anggota
3.	Mohamad Madum	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Prembun		
1.	Slamet Heri Sumaryanto	Anggota
2.	Nurwanto	Anggota
3.	Ernalina Yuliyanti	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Puring		
1.	Supriyatun	Anggota
2.	Imam Khamdani	Anggota
3.	Fajar Nur Alip	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Rowokele		
1.	Solihudin	Anggota
2.	Tatar Wijiyaningsih	Anggota
3.	Rifky Anggara Mardhyatmoko	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sadang		
1.	Arianto	Anggota
2.	Wahid Hasyim	Anggota
3.	Sholifah	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sempor		
1.	Arif Nurul Huda	Anggota
2.	Rahmat Priyonggo	Anggota
3.	Eko Prasetyo	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sruweng		
1.	Pratignyo	Anggota
2.	Sulis Rohmanto	Anggota
3.	Taufik Hidayat	Anggota